

Modernisasi Hukum Indonesia melalui Revisi KUHPerdata

Modernization of Indonesian Law through Revision of the KUHPerdata

Abunawas^{1)*}, Amriani²⁾ & El Hendrianto^{3,4)}

¹⁾ Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Indonesia

²⁾ Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tanjungpura, Indonesia

³⁾ Kajian Strategis Hubungan Internasional (KSHI), Jakarta

⁴⁾ Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Indonesia

Diterima: 25 Oktober 2023; Direview: 01 November 2023; Disetujui: 25 November 2023

*Corresponding Email: abu.nawas@hukum.untan.ac.id

Abstrak

Artikel modernisasi hukum Indonesia melalui revisi kitab undang undang hukum perdata (KUHPerdata) bertujuan untuk menganalisis relevansi Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan kondisi yang ada sekarang dan mengidentifikasi pasal-pasal dalam KUHPerdata tersebut yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, memfokuskan suatu permasalahan berdasarkan fakta yang diperoleh melalui pengamatan/observasi, wawancara serta kajian dokumen atau referensi yang relevan dengan topik yang ditulis. Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data dari berbagai sumber seperti literatur, dokumen hukum dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan data yang dibutuhkan. Selanjutnya data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema yang muncul dari data tersebut. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan tekstual dan kontekstual dalam menganalisis KUHPerdata. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Revisi KUHPerdata adalah suatu keharusan dalam menyesuaikan diri dengan tantangan zaman. Dari segi substansi hukum dan gramatikal, yang masih mengadopsi tata bahasa lama sudah tidak lagi sesuai dengan konteks bahasa Indonesia saat ini. Demikianpun dengan pasal-pasal yang sudah tidak relevan perlu diperbarui untuk memastikan bahwa hukum tetap berfungsi secara efektif dalam masyarakat modern. Revisi KUHPerdata bukan hanya sekadar penyesuaian, tetapi juga merupakan langkah penting dalam memodernisasi sistem hukum Indonesia secara keseluruhan.

Kata Kunci: Modernisasi, Revisi; KUHPerdata; Tekstual; Kontekstual

Abstract

The article on the modernization of Indonesian law through revision of the Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) aims to analyze the relevance of the Civil Code to current conditions and identify articles in the Civil Code that are no longer relevant to current developments. The research was carried out using a qualitative descriptive method, focusing on a problem based on facts obtained through observations, interviews and studying documents or references that are relevant to the topic being written. This research was carried out by collecting data from various sources such as literature, legal documents and previous research results that are relevant to the data needed. Furthermore, the data obtained was then analyzed qualitatively by identifying patterns and themes that emerged from the data. This research also uses a textual and contextual approach in analyzing the Civil Code. The conclusion of this research is that the revision of the Civil Code is a necessity in adapting to the challenges of the times. In terms of legal and grammatical substance, those who still adopt the old grammar are no longer appropriate to the current Indonesian language context. Likewise, articles that are no longer relevant need to be updated to ensure that the law continues to function effectively in modern society. The revision of the Civil Code is not just an adjustment, but is also an important step in modernizing the Indonesian legal system as a whole.

Keywords: Modernization; Revision; Civil Code; Textual; Contextual

How to Cite: Abunawas, Amriani, & Hendrianto, E., (2023). Modernisasi Hukum Indonesia Melalui Revisi Kitab Undang Undang Hukum Perdata. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 6 (2): 863-869.



PENDAHULUAN

Hubungan antara negara yang merdeka dan bekas penjajahnya merupakan fenomena yang kompleks dan cukup bervariasi di sepanjang sejarah dunia. Setelah periode kolonialisme yang panjang dan penuh penderitaan berakhir, banyak negara merdeka harus menghadapi tantangan dalam membangun identitas nasionalnya termasuk melepaskan diri dari pengaruh negara bekas penjajahnya (Aulia et al., 2021). Dalam banyak hal, pengaruh kolonial terhadap negara yang pernah dikolonisasi masih bisa ditemukan baik dalam budaya, sistem politik, ekonomi dan juga system hukum. Ada beberapa negara yang sudah berhasil menghapus secara signifikan hampir semua pengaruh penjajahnya (Setyadi & Ruslan, 2021) sementara ada juga yang masih terkait dengan pengaruh bekas penjajahnya.

Belanda memiliki pengaruh yang kuat di Indonesia seiring masa penjajahan mereka yang berlangsung selama hampir 350 tahun. Pengaruh Belanda masih terlihat dalam berbagai aspek termasuk dalam bahasa, politik, ekonomi dan juga dalam bidang hukum (Arfani, 2001). Sistem hukum modern yang diperkenalkan oleh Belanda di era kolonial masih menjadi dasar sistem hukum dan peradilan di Indonesia (Norrahman et al., 2023). Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah peninggalan kolonial paling luas pengaruhnya bagi tatanan hukum dinegara ini. Implikasi dari penerapan hukum tersebut sangat berdampak bagi kehidupan di ranah publik dan juga privat, karena perannya yang substansif dalam keseharian masyarakat.

Proses mengubah sistem dan memutuskan ikatan dengan penjajah sering kali membutuhkan waktu dan upaya yang besar bukan saja melibatkan lembaga-lembaga negara namun juga harus menjadi keputusan politik yang melibatkan partai politik atau apa yang dikenal dengan istilah politik hukum (Asshiddiqie, 2022). Dalam konteks itu maka modernisasi sistem hukum termasuk kitab undang undang warisan kolonial adalah bagian dari proses evaluasi dan pembaruan elemen-elemen yang mungkin tidak lagi sejalan dengan kebutuhan dan nilai-nilai Indonesia masa kini (Albian, 2019). Dengan demikian perubahan hukum bukan bukan saja dimaknai sekedar proses politik tetapi merupakan keputusan kunci dalam memastikan bahwa negara mampu mengelola perubahan besar untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi warganya.

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) disahkan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR RI tanggal 6 Desember 2022. Pengesahan ini dianggap sebagai momen bersejarah dalam penyelenggaraan hukum pidana di Indonesia, karena setelah bertahun-tahun menggunakan KUHP produk Belanda, Indonesia akhirnya memiliki KUHP sendiri. Disisi lain, Kitab Undang Undang Hukum Perdata atau KUHPerdata masih belum mendapatkan momentum untuk dilakukan perubahan padahal sebagai pedoman penting dalam mengatur hubungan antar individu (Ariska & Arifin, 2017). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki fungsi vital dalam masyarakat, sebagai landasan hukum privat tapi juga menjadi instrument penting dalam perkembangan masyarakat Indonesia.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata atau KUHPerdata yang digunakan sampai saat ini masih mengadopsi Burgerlijk Wetboek warisan Belanda yang dibuat pada tahun 1847 (Hariyanto, 2009). KUHPerdata atau Burgerlijk Wetboek tetap digunakan bahkan setelah Indonesia merdeka, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 aturan peralihan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "*Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar*". Oleh karena itu, KUHPerdata telah memegang status legal di Indonesia sejak diberlakukan pada tanggal 1 Mei 1848. Seperti halnya dengan KUHP, hukum privat kita telah mempraktekkan kitab hukum kolonial ini selama lebih dari seratus tahun. Bedanya, KUHP akhirnya direvisi bahkan telah menjadi UU, sementara KUHPerdata belum mengalami perubahan substansial hingga saat ini.

Jika melihat ketentuan yang diuraikan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hierarki hukum dalam sistem hukum Indonesia terstruktur secara piramidal (Indonesia, 2011). Kedudukan KUHPerdata berada pada posisi yang lebih tinggi daripada Peraturan Pemerintah, serta dua tingkat di atas Peraturan



Presiden dalam tata hukum Indonesia (Arsil, 2002). KUHPerduta dan KUHP berada setara dengan UU dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Mengingat peran krusial KUHPerduta dalam hirarki hukum di Indonesia maka kaidah kaidah yang tertulis dalam Kitab Undang Undang tersebut harus sejalan dengan kebutuhan hukum sekaligus merepresentasikan rasa keadilan dalam masyarakat.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) merupakan produk hukum yang lahir dalam konteks kolonial di masa lampau. KUHPerduta mencerminkan realitas sosial-politik pada saat itu, di mana masyarakat masih terbagi dalam berbagai klasifikasi sosial yang kuat. Hal ini mencakup aspek hubungan antara suami dan istri, peran laki-laki dan perempuan, anak-anak dan orang tua, serta hubungan buruh dan majikan. Salah satu contoh signifikan dalam KUHPerduta adalah regulasi mengenai pernikahan. Di masa itu, norma-norma patriarki dan hierarki gender yang kuat menjadi landasan utama dalam mengatur hubungan suami dan istri (Cho, 1998). Pihak suami memiliki peran dominan, sementara istri memiliki ketergantungan hukum pada suaminya. Hal ini mencerminkan konteks sosial yang ada pada saat KUHPerduta pertama kali diberlakukan (Lapian, 2012). Namun, dengan perkembangan masyarakat saat ini, terutama didukung oleh kemajuan teknologi digital dan internet, paradigma hukum perdata juga mengalami perubahan secara tidak langsung. Masyarakat modern menghadapi dinamika hubungan sosial yang berbeda dengan masa lalu. Peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat semakin berubah, lebih sejajar dengan peran laki-laki. Konsep keluarga pun mengalami pergeseran, lebih menekankan pada persamaan dan kemitraan antara suami dan istri (Rahmawati, 2016).

Dalam konteks perdagangan, teknologi digital telah mengubah cara bisnis dilakukan. Transaksi konvensional telah beralih menjadi perdagangan online, yang memerlukan regulasi hukum yang lebih baik dalam menghadapi tantangan baru ini. Sebagai respons terhadap perubahan-perubahan ini, diperlukan evaluasi menyeluruh dan pembaruan dalam KUHPerduta. Hukum perdata harus mampu mengakomodasi kebutuhan dan realitas masyarakat modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum (Anshori, 2018). Perubahan tersebut harus mengikuti perkembangan zaman dan mencerminkan nilai-nilai sosial yang lebih inklusif dan setara. Dengan demikian, KUHPerduta yang telah mengalami pembaruan akan menjadi instrumen hukum yang relevan dan efektif dalam mengatur hubungan-hubungan sosial yang terus berubah di era digital ini.

Dalam perspektif filosofis, kebenaran hukum itu bersifat historis dan pada titik tertentu kita bisa melihat, apa yang dianggap benar dan sah dalam konteks masa lalu belum tentu mempertahankan keabsahan hukumnya dalam konteks hari ini, begitu juga sebaliknya. Tentu akan sangat dilematis jika kita menghakimi peristiwa hukum hari ini dengan perspektif 100 tahun lalu. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis relevansi KUHP Perdata dalam konteks hari ini serta mengidentifikasi pasal-pasal dari KUHPerduta yang sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode penulisan yang memfokuskan suatu permasalahan atas dasar fakta melalui pengamatan/observasi, wawancara serta mempelajari dokumen-dokumen atau referensi (Kusumastuti & Khoiron, 2019). Dalam penelitian ini, proses analisis dokumen dilakukan untuk mengevaluasi relevansi pasal dalam KUHPerduta. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti KUHPerduta, literatur hukum, dokumen perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Kriteria yang digunakan untuk menilai relevansi pasal meliputi:

1. Kesesuaian dengan konteks sosial dan budaya saat ini: Pasal dievaluasi apakah masih relevan dan dapat diterapkan dalam konteks sosial dan budaya yang ada sekarang.
2. Kesesuaian dengan perkembangan hukum: Pasal dianalisis untuk melihat apakah masih sesuai dengan perkembangan hukum yang ada, termasuk perubahan undang-undang atau putusan pengadilan yang mempengaruhi interpretasi pasal tersebut.



3. Konsistensi dengan prinsip-prinsip keadilan: Pasal dievaluasi untuk melihat apakah masih konsisten dengan prinsip-prinsip keadilan yang diakui secara umum.

Pendekatan tekstual melibatkan analisis langsung terhadap teks pasal dalam KUHPperdata, dengan memperhatikan kata-kata dan frasa yang digunakan, serta struktur dan hubungannya dengan pasal lainnya. Pendekatan kontekstual melibatkan pemahaman terhadap konteks sosial, budaya, dan perkembangan hukum saat ini dalam mengevaluasi relevansi pasal. Dari pendekatan tekstual, diharapkan dapat mengungkapkan makna dan interpretasi yang tepat dari pasal-pasal KUHPperdata. Sementara itu, pendekatan kontekstual diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang relevansi dan aplikabilitas pasal dalam konteks saat ini. Dengan menggunakan kombinasi kedua pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang relevansi pasal dalam KUHPperdata dan kontribusinya terhadap sistem hukum yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia menerapkan system hukum Eropa Continental atau Civil Law mengikuti system hukum belanda dan memiliki ciri ciri khusus yang berbeda dari system hukum Anglo saxon (Iqbal, 2022), misalnya terkait sumber hukum yang mana keputusan hakim didasarkan pada undang-undang yang ditulis dan dikodifikasi secara sistematis. Sumber hukum utamanya berasal dari peraturan-peraturan legislasi, yaitu undang-undang, dekrit, peraturan pemerintah dan sebagainya. Atas alasan itu maka penafsiran hukum secara tekstual atau penafsiran hukum dengan memahami frasa-frasa yang tertera dalam konstitusi atau undang-undang menjadi penting dalam setiap persoalan hukum.

Pasal 242 Lampiran II UU 12/2011 menegaskan pentingnya penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kaidah tata bahasa yang diterapkan haruslah sesuai dengan norma Bahasa Indonesia yang berlaku. Norma-norma bahasa ini mencakup tata cara penulisan yang jelas, baku, dan mengikuti pedoman Bahasa Indonesia yang benar sesuai dengan kaidah yang dianut dalam kebijakan bahasa resmi negara. Dengan menerapkan norma-norma ini, pembentukan peraturan perundang-undangan diharapkan akan menghasilkan teks hukum yang dapat dipahami dengan jelas dan akurat oleh semua pihak yang terlibat. Hal itu bertujuan untuk memastikan kejelasan dan kepastian hukum, serta meminimalkan potensi tafsiran yang salah atau ambigu yang dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam penerapan hukum. Dengan demikian, norma-norma Bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam menjamin kualitas dan keberlakuan peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk memastikan bahwa teks hukum tersusun dengan jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh para pemangku kepentingan yang terlibat, termasuk hakim, pengacara, ahli hukum, dan warga negara demi untuk menegaskan bahwa teks hukum tersebut dapat diartikan dengan jelas dan tidak meninggalkan ruang bagi tafsir alternatif.

Hingga hari ini, belum ada terjemahan KUHPperdata yang diakui secara resmi oleh Pemerintah Indonesia, KUHPperdata yang umum digunakan bagi para praktisi hukum dan diajarkan disekolah sekolah Hukum ialah KUHPperdata terjemahan Prof Subekti SH dan R. Tjitrosubidjo yang menerapkan penggunaan tata bahasa yang rumit. Dalam KUHPperdata memiliki kelemahan gramatikal yang ditandai dengan penggunaan redaksi bahasa yang sudah tidak lagi sesuai dengan bahasa Indonesia hari ini, baik dari sisi istilah maupun makna, antara lain:

1. Penggunaan kata-kata yang sudah tidak relevan dalam konteks hari ini, seperti kata 'dungu, sakit otak atau mata gelap' dalam Pasal 433 KUHPperdata. Kata dungu, sakit otak dan mata gelap meskipun diakomodir dalam kamus besar bahasa Indonesia dan masih sering digunakan namun kata kata itu telah mengalami pergeseran makna yang lebih kasar, terkesan bahasa jalanan dan tidak sopan. Kemudian juga penggunaan kata "upeti" dalam Pasal 720, 728, 729, 733 yang tidak sesuai karena jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia kata upeti bermakna uang (emas dan sejenisnya) yang harus diserahkan oleh negara-negara kecil kepada raja atau penguasa yang berkuasa atau yang telah menaklukkan; juga uang dan hal sejenis yang diberikan kepada seorang pejabat atau pihak lain dengan maksud memberi sogok atau

mempengaruhi. Dalam konteks KUHPerduta, kata upeti seperti dalam Pasal 720 "*Hak guna usaha adalah hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya barang tak bergerak milik orang lain, dengan kewajiban membayar upeti tahunan kepada pemilik tanah, sebagai pengakuan tentang pemilikannya, baik berupa uang maupun berupa hasil atau pendapatan,*" kata upeti yang dimaksud dalam pasal itu dalam hari ini dimaknai sebagai biaya sewa.

2. Dalam KUHPerduta ada beberapa pasal yang menggunakan frasa yang rumit dan masalah gramatikal yang serius sehingga sulit dipahami oleh masyarakat umum, misalnya, pada Pasal 2 KUHPerduta "*Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendaknya*" atau Pasal 643 *Setiap tetangga, atas biaya sendiri, boleh mendirikan tembok bersama sebagai pengganti pagar bersama, tetapi tidak boleh suatu pagar sebagai pengganti tembok.* Misalnya juga pada Bab Ke 7, Pasal 711 Hak Numpang Karang dalam KUHPerduta, istilah Numpang Karang bukan merupakan istilah yang familiar untuk bahasa Indonesia moderan. Hal ini memperlihatkan frasa frasa dalam KUHPerduta masih banyak terpengaruh oleh tata bahasa era kolonial.
3. KUHPerduta juga cenderung menggunakan kalimat-kalimat panjang dan berbelit-belit yang dapat mempersulit pemahaman dan membuka ruang perbedaan interpretasi. Gaya penulisan ini mungkin sesuai dengan norma bahasa pada masa awal berlakunya KUHPerduta, namun pada konteks bahasa Indonesia moderan, kalimat-kalimat yang terlalu rumit dapat mengaburkan makna dan menyulitkan interpretasi hukum secara tepat dan jelas. Dalam era komunikasi yang cepat dan efisien seperti saat ini, penggunaan penulisan aturan yang lugas lebih diutamakan dalam menyusun dokumen hukum yang dapat dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat.

Untuk mengatasi kelemahan redaksi dan masalah gramatikal dalam KUHPerduta, maka perlu dilakukan perubahan atau perbaikan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang lebih jelas dan mudah dipahami bukan saja untuk aparat penegak hukum tapi juga untuk masyarakat umum. Selain itu, perlu juga dilakukan penyempurnaan dalam penggunaan istilah-istilah hukum yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat saat ini.

Prinsip utama dalam hukum ialah hukum harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Ini menegaskan bahwa hukum itu responsif sehingga selama perubahan itu dimungkinkan maka hukum akan selalu selaras dengan kehidupan masyarakat. Dalam hukum sangat diperlukan interpretasi dan aplikasi hukum yang mengikuti perkembangan sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi yang terus berubah demi memastikan hukum tetap efektif dalam menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat modern. Sebagai contoh, sejalan dengan kemajuan teknologi informasi, hukum harus dapat beradaptasi dengan perkembangan internet, keamanan data, dan privasi online. Dengan menerapkan asas responsive maka peraturan hukum dapat diperbarui atau diinterpretasikan ulang untuk mencakup isu-isu baru yang muncul seiring dengan perkembangan zaman, begitu juga dalam konteks KUHPerduta.

Selain dari sisi gramatikal, KUHPerduta juga memiliki kelemahan substansi dari sisi materi dengan penerapan pasal pasal yang sudah tidak lagi kontekstual. Memang, pemerintah Indonesia berusaha menjembatani dengan menghilangkan beberapa Pasal dalam KUHPerduta yang dinyatakan tidak berlaku melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 seperti Pasal 108, 110, 284 ayat 3, 1682, 1579 dan 1238 namun Surat Edaran Mahkamah Agung ini justru menabrak aturan hukum karena KUHPerduta dalam hirarki hukum Indonesia berada diatas peraturan MA, artinya surat edaran MA tersebut tidak memiliki keabsahan untuk mencabut pasal pasal dalam KUHPerduta. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 tentang Peraturan perundang-undangan di Indonesia maka hanya UU dan PERPPU yang memiliki legalitas untuk mencabut atau mengubah pasal pasal dalam KUHPerduta baik melalui UU baru atau melalui peraturan peraturan khusus yang dikeluarkan melalui PERPPU dengan memperhatikan prinsip Lex Spesialis Derogate Legi Generali.

Meskipun pemerintah telah berupaya melakukan pembaharuan terhadap KUHPerduta dengan memperhatikan prinsip lex specialis derogat legi generali melalui pembentukan peraturan perundang-undangan dan aturan pelaksana, hal ini justru menimbulkan pandangan bahwa

KUHPerdata tampaknya kehilangan urgensinya dan kedudukannya menjadi kontroversial. Pengaturan yang tersebar dalam berbagai regulasi dapat berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam pelaksanaannya, terutama terkait pengaturan hukum acara perdata yang tidak dijabarkan dengan rinci. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk melakukan peninjauan ulang menyeluruh terhadap KUHPerdata demi menciptakan landasan hukum yang lebih konsisten dan sesuai dengan tuntutan zaman.

Dalam konteks ini, penting untuk diingat bahwa upaya untuk merevisi KUHPerdata harus mempertimbangkan prinsip hukum dan prosedur yang berlaku, serta memastikan bahwa revisi tersebut dilakukan melalui jalur yang sesuai dengan hirarki perundang-undangan Indonesia. Seiring dengan dinamika perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat, revisi KUHPerdata menjadi suatu prioritas yang mendesak agar hukum tetap relevan dan memberikan perlindungan yang kuat bagi seluruh warga negara Indonesia.

SIMPULAN

Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) merupakan suatu keharusan guna mengikuti dan menyesuaikan diri dengan tantangan zaman yang terus berubah. Tidak hanya dari segi substansi hukum, namun juga dari segi gramatikal, di mana banyak redaksi bahasa yang masih mengadopsi tata bahasa lama dan tidak lagi sesuai dengan konteks bahasa Indonesia saat ini. Selain itu, pasal-pasal yang sudah tidak relevan juga perlu diperbarui untuk memastikan bahwa hukum tetap berfungsi secara efektif dalam masyarakat modern. Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) merupakan suatu keharusan guna mengikuti dan menyesuaikan diri dengan tantangan zaman yang terus berubah. Tidak hanya dari segi substansi hukum, namun juga dari segi gramatikal, di mana banyak redaksi bahasa yang masih mengadopsi tata bahasa lama dan tidak lagi sesuai dengan konteks bahasa Indonesia saat ini. Sebagai contoh pasal-pasal yang mengatur tentang hubungan perikatan dan ekonomi digital dalam KUHPerdata masih tertinggal jauh dari perkembangan zaman. Dampak dari ketidakrelevanannya terlihat dalam kesulitan masyarakat dalam mengaplikasikan hukum terkait transaksi elektronik dan bisnis online.

Kebutuhan untuk melakukan revisi KUHPerdata untuk memberikan landasan hukum yang lebih inklusif serta sesuai dengan tuntutan zaman. Negara-negara yang telah berhasil memodernisasi KUHPerdatanya seperti Korea Selatan dapat dijadikan inspirasi bagi Indonesia untuk meninggalkan warisan kolonial yang dimuat dalam KUHPerdata. Meskipun proses revisi KUHPerdata mungkin menghadapi tantangan seperti resistensi dari pihak-pihak tertentu atau akan memunculkan perdebatan politik namun manfaat jangka panjang bagi masyarakat Indonesia sangat besar. Hukum yang lebih modern akan membantu membangun masa depan yang lebih baik dengan memberikan perlindungan yang lebih baik dan memastikan keadilan di seluruh lapisan masyarakat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada channel Youtube Kajian Strategi Hubungan Internasional Aji Strahi yang telah menginspirasi dan mendukung penyiapan materi artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Albian, N. (2019). Pengaruh Sistem Hukum Eropa Kontinental dan Sistem Hukum Islam terhadap Pembangunan Sistem Hukum Nasional. *At-Tatbiq: Jurnal Ahwal Al-Syakhsyiyah (JAS)*, 1, 105–112.
- Anshori, A. G. (2018). *Filsafat hukum*. Ugm Press.
- Arfani, R. N. (2001). Integrasi Nasional dan Hak Azasi Manusia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 5(2), 253–269.
- Ariska, D. I., & Arifin, J. (2017). POLITIK HUKUM DAN SISTEM PEMBANGUNAN HUKUM PIDANA INDONESIA. *Yustitia*, 3(1), 35–49.
- Arsil. (2002, July). <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundangundangan-cl1304/>, 29 Juli 2002, diakses tanggal 1 Oktober 2023.
- Asshiddiqie, J. (2022). *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Sinar Grafika.



- Aulia, L. R., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Mengenal Identitas Nasional Indonesia Sebagai Jati Diri Bangsa untuk Menghadapi Tantangan di Era Globalisasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8549–8557.
- Cho, H. (1998). Male dominance and mother power: The two sides of Confucian patriarchy in Korea. *Confucianism and the Family*, 187–207.
- Hariyanto, E. (2009). BURGELIJK WETBOEK (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya Di Indonesia). *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 4(1), 140–152.
- Indonesia, R. (2011). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun*.
- Iqbal, F. M. (2022). Kontribusi Sistem Civil Law (Eropa Kontinental) Terhadap Perkembangan Sistem Hukum Di Indonesia. *Jurnal Dialektika Hukum*, 4(2), 180–200.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Lapian, L. M. G. (2012). *Disiplin hukum yang mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Norrahman, R. A., Hasan, A., Jalaluddin, J., & Mariani, M. (2023). Pengaruh Politik Hukum Kolonial Belanda Terhadap Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah. *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES*, 7(1).
- Rahmawati, A. (2016). Harmoni dalam keluarga perempuan karir: upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga. *Palastren: Jurnal Studi Gender*, 8(1), 1–34.
- Setyadi, R., & Ruslan, A. (2021). Globalisasi: tantangan dan upaya merawat identitas nasional. *RANGKIANG: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 3(1), 73–78.

